



**LURAH KARANGWULUH
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH
NOMOR : 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
DAN PELAKSANAAN POS KOMANDO PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KALURAHAN KARANGWULUH**

**KALURAHAN KARANGWULUH
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO**



LURAH KARANGWULUH
KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POS KOMANDO PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DI KALURAHAN KARANGWULUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAHKARANGWULUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kalurahan Karangwuluh, maka perlu penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro melalui pelaksanaan optimalisasi peran Pos Komando Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kalurahan Karangwuluh;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

- 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWULUH
DAN
LURAH KARANGWULUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 DI KALURAHAN KARANGWULUH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan

- unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 7. Keputusan Lurah adalah produk hukum penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
 8. Pos Komando Kalurahan yang selanjutnya disebut Posko Kalurahan adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Kalurahan untuk penanganan *Covid-19* di Kalurahan.
 9. Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Satgas *Covid-19* adalah pelaksana tugas penanganan *Covid-19* di Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB II PENERAPAN Pasal 2

Dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro dibentuk Posko Kalurahan untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran *Virus Corona Disease 2019 (Covid-19)* di Kalurahan secara konsisten dan terkendali.

BAB III KRITERIA PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *Covid-19* di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak Puskesmas;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan

- pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 1. menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Warga (RW) melaporkan kepada Lurah serta berkoordinasi dengan Puskesmas, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

- (2) Posko secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan *Covid-19* di Kalurahan terdiri dari:
 - a. menyampaikan informasi tentang *Covid -19* kepada masyarakat Kalurahan;
 - b. pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Kalurahan/RW/RT;
 - c. mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Kalurahan;
 - d. mendeteksi penduduk di Kalurahan yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Kalurahan;
 - e. memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran *Covid -19*;
 - f. membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
 - g. mengedukasi warga dalam upaya pencegahan *Covid -19*; dan
 - h. memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

BAB IV TIM Pasal 4

Dalam pelaksanaan Posko Kalurahan diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

BAB V STRUKTUR

Pasal 5

Pelaksanaan Posko Kalurahan, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

1. Ketua : Lurah
2. Wakil Ketua : Ketua BPK
3. Tim Pencegahan, terdiri dari unsur:
 - a. Unsur Dukuh/Pelaksana Kewilayahan
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - c. Unsur Lembaga Adat Kalurahan; dan
 - d. Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
4. Tim Penanganan, terdiri dari unsur:
 - a. RT, RW
 - b. Dokter;
 - c. Bidan Kalurahan;
 - d. Perawat;
 - e. Kader Kesehatan;
 - f. Kader Posyandu; dan
 - g. Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Kalurahan.
5. Tim Pembinaan, terdiri dari unsur:
 - a. RT, RW
 - b. Satlinmas Kalurahan;
 - c. Tokoh Agama;
 - d. Tokoh Adat; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
6. Tim Pendukung, terdiri atas unsur Pamong Kalurahan dengan Carik sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Satuan Tugas Posko Kalurahan sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Lurah, format sebagaimana tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Kalurahan bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina (Babinsa), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Pendamping Desa dan mitra Kalurahan lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Kalurahan memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kalurahan;
- b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kalurahan;

- c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Kalurahan secara berkala;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Kalurahan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Kalurahan memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kalurahan yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease (COVID-19)*;
- d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Kalurahan memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan, berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Kalurahan lainnya sesuai bidang tugas;
- b. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kalurahan; dan
- c. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Kalurahan memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Kalurahan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Kalurahan COVID-19;
- b. membuat sistem informasi kesehatan warga Kalurahan;
- c. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13

Setiap warga Kalurahan berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. berkoordinasi dengan Posko Kalurahan atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap warga Kalurahan dilarang:

- a. melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Kalurahan.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 15

Setiap warga Kalurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. pembinaan adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. pembinaan sosial seperti:
 - a. membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - b. membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
 - c. menjaga Posko Kalurahan dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
3. pembinaan lainnya yang merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Kalurahan ini

dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Kalurahan lainnya melalui Lurah sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.

- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Lurah berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kapanewon.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Kalurahan dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Kalurahan yaitu prioritas penggunaan Dana Kalurahan yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Kalurahan untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Kalurahan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Kalurahan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundungannya Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan Karangwuluh Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Karangwuluh
Pada tanggal 10 Februari 2021


LURAH KARANGWULUH
PURWOKO AGUS SANCOYO

Diundangkan di Karangwuluh
Pada tanggal 10 Februari 2021
CARIK KARANGWULUH

ARI WIJANARKO



**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWULUH
DAN
LURAH KARANGWULUH**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 3 /KB/BPK/II/2021
NOMOR : 3 /KB/II/2021**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POS KOMANDO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI KALURAHAN KARANGWULUH**

====Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Karangwuluh Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuluh.

MENYEPAKATI BERSAMA :

Peraturan Kalurahan Karangwuluh tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Pos Komando Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kalurahan Karangwuluh

Demikian Berita Acara Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Karangwuluh Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo. =====

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN KARANGWULUH**



R. SUHARYADI

**LURAH
KARANGWULUH**



PURWOKO AGUS SANCOYO